

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Keluarga

Keluarga adalah satu – satunya lembaga sosial yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat (William J. Goode, 1991:7), dan merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat (YB Suparlan,1990:62), sedangkan dalam kehidupan sehari – hari, keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari suami, istri dan anak – anaknya sebagai hasil dari perkawinan, memiliki hubungan darah, tali perkawinan, atau adopsi yang hidup bersama dalam suatu periode tak tertentu (Dwi L. Yanny,2001:39).

Seperti halnya suatu bangsa, keluarga pun dapat mengalami disintegrasi, menurut Soejono Soekanto (1995:411), disintegrasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit. Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan disintegrasi keluarga antara lain :

1. Kegagalan suami sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan primer keluarganya
2. Suami mengambil seorang istri lagi
3. Keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial – ekonomi yang baru, hal ini biasanya terjadi pada keluarga yang berada dalam masyarakat

transisi menuju masyarakat modern dan kompleks (Soejono Soekanto, 1995:413).

Adapun bentuk – bentuk dari disintegrasikeluarga adalah :

- a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan diluar perkawinan
- b. Disintegrasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja, dan tempat tidur, dan seterusnya.
- c. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut
- d. Krisis keluarga karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga diluar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum atau karena perpecahan
- e. Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor – faktor intern (Soejoono Soekanto, 1995:411).

Sedangkan YB. Suparlan, menjelaskan bahwa keluarga adalah bagian yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan perkawinan hubungan darah atau adopsi. Hubungan tersebut terdiri dari suami, istri atau ayah ibu, anak – anak dan saudara (YB. Suparlan, 1990:12). Dan keluarga adalah satu –satunya lembaga sosial yang secara resmi telah berkembang disemua masyarakat (William J. Goode,1991:17).

Adapun ciri – ciri keluarga adalah sebagai tersebut :

- (a)Ciri – ciri Umum

1. Keluarga adalah susunan orang – orang yang disatukan oleh ikatan –ikatan perkawinan yaitu pertalian antara suami dan istri, darah atau adopsi yang merupakan pertalian antara orang tua dan anak.
2. Anggota – anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka.
3. Keluarga merupakan kesatuan dari orang – orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan – peranan sosial.
4. Perkawinan sebenarnya merupakan penyatuan dari dua orang yang masing – masing mempunyai sejarahnya sendiri – sendiri. Dan juga merupakan gabungan dari pola – pola kebudayaan yang disalurkan melalui dua sisi keluarga yang dalam interaksinya dengan kebudayaan – kebudayaan luar menimbulkan pola – pola kebudayaan yang berbeda dari setiap keluarga baru (YB. Suparlan,1990:12-13)

(b)Ciri – ciri Khusus

1. Kebersamaan: keluarga merupakan bentuk yang hampir paling universal
2. Dasar – dasar emosional : hal ini didasarkan pada suatu kompleks dorongan – dorongan yang sangat mendalam dari sifat organis manusia.
3. Pengaruh perkembangan : al ini merupakan lingkungan kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi, termasuk manusia dan pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kesadaran hidup yang mana merupakan sumbernya.

4. Ukuran yang terbatas : keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi – kondisii biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan identitasnya.
5. Posisi inti dalam struktur sosial : keluarga merupakan inti dari organisasi sosial lainnya.
6. Tanggung jawab para anggota : keluarga merupakan tuntutan – tuntutan yang lebih besar dan kontinyu daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi – asosiasi lainnya.
7. Aturan kemasyarakatan : hal ini kususnya terjaga dengan adanya hal – hal yang tabu dalam masyarakat dan aturan – aturan yang sah yang dengan kaku menentukan kondisi – kondisinya.
8. Sifat kekal dan kesementaraan : sebagai institusi keluarga merupakan sesuatu yang demikian permanen,universal dan sebagai asosiasi merupakan organisasi yang paling bersifat sementara serta ang paling mudah berubah dari seluruh organisasi – organisasi penting lainnya dalam masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (1990:22), unit pergaulan hidup dalam masyarakat terbagi menjadi tiga yaitu komunitas, keluarga luas dan keluarga batin. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa keluarga batin yang merupakan unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak – anak yang belum menikah.

Adapun perannan keluarga batin adalah :

1. Sebagai pelindung bagi pribadi – pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentrman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.

2. Sebagai unit sosial ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggota – anggotanya.
3. Sebagai tempat menumbuhkan dasar – dasar bagi kaidah – kaidah pergaulan hidup.
4. Sebagai wadah dimana manusia mengalami proses asosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan memenuhi kaidah – kaidah dan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat (Soejono Soekanto,1990:23).

Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut diatas, maka keluarga yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah keluarga batin, yaitu keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak – anak yang belum menikah.

1.1.2 Disintegrasi Keluarga

Disorganisasi atau disintegrasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit, karena anggota – anggotanya gagal memenuhi kewajiban – kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya (Soejono Soekanto,1995:411), selanjutnya Soejono Soekanto (1995:412) mengatakan bahwa bentuk – bentuk disintegrasi keluarga adalah :

- a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan diluar perkawinan walaupun dal hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, tetapi bentuk ini dapat digolongkan sebagai diisintegrasi keluarga sebab ayah (biologis) gagal dalam mengisi peranan sosialnya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun pihak ibu.

- b. Karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahkan meja dan tempat tidur dan sebagainya.
- c. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota – anggotanya.
- d. Krisis keluarga karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga diluar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, diukum atau karena perpecahan.
- e. Krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor – faktor intern , misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga

Disintegrasikan keluarga mungkin terjadi pada masyarakat – masyarakat sederhana, karena suami sebagai kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan – kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena dia mengambil seorang istri lagi. Pada umumnya masalah tersebut disebabkan karena kesulitan – kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan – tuntutan kebudayaan (Soejono Soekanto, 1995 :412).

Selengkapnya Soejono Soekanto (1995:412) mengatakan :

Disorganisasi keluarga mungkin terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama atau faktor sosial ekonomis ada juga yang disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan dari perubahan – perubahan unsur – unsur warisan sosial (*social heritage*). Keluarga, menurut pola masyarakat yang agraris, menghadapi persoalan – persoalan dalam menyongsong modernisasi, khususnya industrialisasi ikatan keluarga dalam masyarakat agraris adalah atas dasar faktor

kasih sayang dan faktor ekonomis di dalam arti keluarga tersebut merupakan suatu unit yang memproduksi sendiri kebutuhan – kebutuhan primernya dengan dimulainya industrialisasi pada suatu masyarakat agraris, peranan keluarga berubah. Biasanya adalah ayah yang wajib mencari penghasilan, tetapi bila tidak mencukupi, seorang ibu turut pula mencari penghasilan tambahan, yang jelas adalah bahwa pola pendidikan anak – anak mengalami perubahan. Sebagian dari pendidikan anak – anak benar – benar diserahkan kepada lembaga – lembaga pendidikan diluar rumah seperti disekolah pada hakikatnya, disorganisasi keluarga pada masyarakat yang sedang mengalami transisi menuju masyarakat yang modern dan kompleks, disebabkan keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial ekonomis yang baru.

1.1.3 Konsep Perceraian

Secara umum pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri. Menurut Lili Rasjidi (1979:1976), perceraian itu adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (1985:42), perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim , atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Zahri hamid (1978:103), didalam hukum islam istilah perceraian oleh para ahli fikih disebut dengan thalaq atau furqoh, adapun arti dari thalaq adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Adapun furqoh artinya bercerai , yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh para ahli fikih sebagai suatu istilah , yang berarti perceraian antara suami istri.

Perceraian dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran secukupnya (William J. Goode, 1991;184).

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan bubarnya suatu unit keluarga karena antara suami istri tidak lagi tinggal bersama dalam satu ikatan perkawinan. Dengan kata lain pisahnya suami istri karena tidak lagi terikat dalam jalinan perkawinan.

(a)Macam – macam Perceraian

Didalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan

Meninggalnya salah satu pihak merupakan takdir ilahi, hal ini tidak perlu dijelaskan lagi, lain halnya dengan putusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan, undang – undang mengatur hal ini secara ketat. Karena hal ini tujuannya diberlakukannya undang – undang perkawinan tersebut adalah untuk kekalnya suatu perkawinan sesuai dengan prinsip yang terkandung didalam undang – undang perkawinan yaitu mempersukar terjadinya perceraian (Zahri hamid,1978:59).

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dijatuhkannya talak oleh suami kepada istrinya pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan berdasarkan suatu keputusan pengadilan dikarenakan adanya suatu gugatan dari suami atau istri.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tentang perceraian didalam undang – undang perkawinan (pasal 38 sampai dengan pasal 41) dan tentang tatacara perceraian di dalam peraturan pelaksanaan undang – undang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) pasal 14 sampai dengan pasal 36 maka dapat diketahui ada dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat (K. Wantjik Saleh, 1980:37).

Cerai talak

Istilah cerai talak diambil dari penjelasan pasal 14 sampai dengan pasal 18 tahun 1975 yang merupakan penegasan dari pasal 39 UU no. 1 tahun 1974, cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan /diucapkan oleh suami kepada istrinya didepan sidang pengadilan. Cerai talak ini khususnya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam. Sebagaimana dirumuskan didalam pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 yaitu :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istri – istrinya mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan – alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut hukum islam, talak ini ada beberapa macam yaitu :

1. Talak Raj'i

Talak raji adalah talak yang masih memberi hak kepada suami untuk merujuk istrinya didalam masa iddah, dengan tidak memerlukan mahr dan saksi untuk terjadinya talak Raj;i diperlukan syarat – syarat yaitu bahwa istri yang ditalak itu telah dikumpuli secara rill bukan karena suami memperoleh ganti harta dari istri, talak itu pertama kali dijatuhkan atau yang keduakalinya.

2. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang jika suami hendak mengembalikan bekas istrinya kedalam ikatan perkawinan denganya haruslah melalui akad nikah baru lengkap dengan saksi dan mahar, talak Ba'in ini ada dua macam yaitu

- a. Talak Ba'in kecil (Shugra) adalah talak yang tidak membolehkan suami rujuk kembali kepada bekas istrinya dalam masa iddah bila suami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah.
- b. Talak Ba'in besar (Kubra) yaitu talak yang ketiga kalinya antara seorang suami dengan istrinya, pada talak ini suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali bekas istrinya baik didalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis.

3. Talak Bid'i

Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan alquran dan sunnah rasul. Hukumnya talak Bid'i ini adalah haram . yang termasuk talak Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang

bulan, dan talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri, sedang hamil atau tidaknya istri belum diketahui.

Cerai gugat

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak ke pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Cerai gugat ini berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dan juga berlaku bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan pasal 20 PP no. 9 tahun 1975 yaitu “gugatan perceraian dimaksudkan dapat dilakukan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.”

(b). Alasan – alasan perceraian

Pasal 39 undang – undang perkawinan no. 9 tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antar suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan – alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Lebih lanjut lagi dituliskan oleh Hilman hadikusuma (1990:172) dalam hukum perkawinan adat, sebab – sebab terjadinya perceraian sebagai berikut :

a. Perzinahan

Yang dimaksud perzinahan menurut agama islam ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan yang belum kawin barang siapa yang melakukan zina, sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin, maka menurut hukum islam dapatt dijatuhi hukuman “seratus kali cambuk” dan dibuang keluar negeri selama satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zina itu adalah orang yang pernah kawin dijatuhi hukuman rajam, yaitu dilontar

dengan batu sampai mati, dimasyarakat adat masih berlaku hukuman ‘buang’ atau ‘pengusiran’ dari kampung.

b. Penganiayaan

Menurut hukum islam (surat annisa 34) apabila melihat istri durhaka terhadapnya, ia dapat menghukum istrinya dengan jalan memberi nasihat. Berpisah tidur atau memukulnya. Berdasarkan ayat ini, maka sebagai akibat durhaka istri terhadap suami, si istri dapat kehilangan haknya menerima belanja sehari – hari, pakaian dan pembagian waktu. Dikalangan masyarakat adat yang menganut agama islam, ketentuan hukum agama itu merupakan pedoman hidup berumah tangga suami istri, oleh karena itu memukul istri yang durhaka (melawan suami) adalah hak suami dalam batas – batas kemanusiaan yang tidak sampai membahayakan bagi tubuh dan kesehatan istri, apabila tindakan suami melampaui batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan istri maka dengan kemufakatan bersama diantara anggota kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu, apabila kerabat tidak mammpu mendamaikan maka jalan yang harus ditempuh adalah perceraian.

c. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya dalam waktu yang lama, artinya suami tidak menggauli istrinya sebagai istri sedang istri sudah cukup sabar menanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.

d. Perselisihan

Perselisihan antara suami istri atau antara kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan oleh kerabat atau pemuka adat dapat menjadai sebab terjadinya perceraian. Perselisihan itu antara lain penyakit cemburu yang berlebihan, tidak ada yang mengurus rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir, perselisihan yang menyangkut kedudukan martabat, atau masalah keormatan pribadi.

e. Cacat tubuh/kesehatan

Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggu kesehatan suami istri adalah istrinya mandul, suami lemah syahwat, berpenyakit berat yang sukar disembuhkan, kurang akal (gila), cacat tubuh (bisu, tuli, buta) dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semua ini merupakan hal yang dapat menyebabkan perceraian.

(c). Dampak perceraian pada anak

Martina Rini S. Tasmin (2002) mengatakan bahwa anak yang orang tuanya bercerai akan merasakan hal – hal sebagai berikut :

1. Tidak aman (insecurity)
2. Tidak diinginkan atau ditolak orang tuanya yang pergi
3. Sedih dan kesepian
4. Marah
5. Kehilangan

6. Merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tuanya bercerai.

Lebih lanjut beliau mengatakan berhasil atau tidaknya seorang anak dalam beradaptasi terhadap perubahan hidupnya ditentukan oleh daya tahan dalam dirinya sendiri, pandangannya terhadap perceraian, cara orang tua menghadapi perceraian, pola asuh dari seorang tua tunggal dan terjalinnya hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Bagi orang tua yang bercerai mungkin sulit untuk melakukan intervensi pada daya tahan anak karena hal tersebut tergantung pada pribadi masing – masing anak, tetapi sebagai orang tua mereka dapat membantu anak untuk membuatnya memiliki pandangan yang tidak buruk tentang perceraian yang terjadi dan tetap punya hubungan baik dengan kedua orang tuanya (Martini Rini S Tasmin, 2002).

Sedangkan Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu (2001:140) menulis bahwa dampak perceraian terhadap anak sangat tergantung pada kondisi tertentu, yakni kondisi perkawinan kedua orang tuanya bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia, menganggap perceraian sebagai pilihan terbaik, sedangkan bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia, perceraian adalah mimpi buruk.

Lebih lanjut Hendi Suhendi dan ramdani Wahyu (2001:140) mengatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak selalu buruk, anak yang orang tuanya bercerai akan hidup menderita. Secara mental, dia kehilangan rasa aman. Perasaan iri dan sedih selalu menyelimuti jiwanya apabila

menghadapi teman sebayanya bersama orang tua mereka. Ia akan menjadi pendiam, tidak bergairah, dan kehilangan masa depan. Apabila Ia tinggal bersama paman atau bibinya bahwa ia akan berpikir bahwa orang tuanya tidak lagi menyayanginya, namun adakalanya ia sering berkhayal agar orang tuanya rujuk lagi.

2.1.4 Status Sosial Ekonomi sebagai Faktor Penyebab Perceraian

Menurut Soejono Soekanto (1995:216) mengatakan status sosial ekonomi adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak –ak serta kewajibany. Sedangkan untuk menggambarkan status sosial ekonomi dengan melihat ekonomi keluarga berdasarkan pendapatan keluarga, yaitu jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga (termasuk barang dan hewan peliharaan).

FS Chaplin (1928) yang dikutip oleh Karee Svalastoga (1989:26) meberikan pengertian status sosial ekonomi sebagai posisi yang diempati individu dan keluarga berkenaan dengan ukuran rata – rata yang berlaku tentang pemilikan kultural, pendekatan efektif pemilikan barang – barang dan partisipasi Dalam aktivitas kelompok dan komunitasnya. Berikutnya Manase Malo (1986:26) mengemukakan bahwa status sosial ekonomi adalah kedudukan keluarga dalam struktur sosial masyarakat, dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, sebagian besar pasangan yang mengalami perceraian berpendidikan rendah, yakni tidak sekolah sampai tamat SD. Mereka yang lebih mengedepankan emosi dalam menyelesaikan masalah

rumah tangga mereka. Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu (2001:135) dengan mengutip pernyataan Goode, mengatakan bahwa da kolerasi antara tingkat pendidikan dan pendapatan pada pasangan yang bercerai, maksudnya perceraian seringkali ditemukan pada pasangan yang tingkat pendidikanya rendah karena tingkat pendidikanya rendah, biasanya tingkat pendapatanya pun rendah, sehingga dapat memicu pertengkaran yang tidak terselesaikan dan berakhir dengan perceraian.

Menurut Hilman (1962) yang dikutip oleh Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu (2001:135) mengatakan tingkat perceraian tertinggi berada pada kategori pekerja kasar, seperti buruh, pembantu rumah tangga dan pelayan disektor jasa tingkat perceraian semakin menurun pada pasangan suami istri yang bekerja sebagai kerah putih yang berada pada lapisan menengah. Adapun pada tingkat orang – orang profesional, direktur dan manager perusahaan tingkat perceraianya sangat rendah.

Dengan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi adalah kedudukan atau tempat seseorang atau keluarga dalam masyarakat dengan mendasarkan pada jumlah pendapatan atau kekayaan yang mereka miliki dengan demikian faktor status dalam penelitian ini adalah status pasangan suami istri dalam masyarakat. Adapun faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah penghasilan keluarga dalam kehidupan sehari – hari, dan sebbagai faktor sosial dimaksud adalah kondisi sosial dimana keluarga tersebut berada. Kondisi sosial dimaksud adalah pemaknaan masyarakat terhadap perceraian itu sendiri, perceraian sebagai sesuatu yang tabu atau justru salah satu alternatif dalam memecahkan

permasalahan keluarga. Dan juga kepedulian masyarakat terhadap keluarga yang sedang diambang perceraian jika memang tidak peduli maka tak ada usaha untuk mencegah terjadinya perceraian.

2. 2 Kerangka pikir

Perceraian sebagai salah satu wujud dari disintegrasi keluarga tidak hanya dapat terjadi dipertanian tapi juga dapat terjadi dipedesaan, seperti yang terjadi di kecamatan metro, banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian tersebut terjadi, yang dapat dikelompokkan dalam tiga faktor yaitu faktor status, ekonomi dan sosial.

Menurut William J Goode (1991:1991), pasangan yang bercerai didaerah pedesaan cenderung berasal dari status sosial ekonomi rendah. Hal ini mungkin saja terjadi di kecamatan metro , karena dikecamatan metro ini mayoritas penduduknya adalah petani yang memiliki pendapatan yang tidak terlalu besar, untuk itu perlu diteliti faktor – faktor yang menjadi penyebab disintegrasi keluarga yang berwujud pada perceraian. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan faktor – faktor status, ekonomi dan sosial sebagai penyebab perceraian, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

